

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu.¹

Perjanjian merupakan persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada objek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian memberikan hak kepada kreditur dalam perjanjian untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut²

¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 224.

² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Rajawali

Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan.³

Berdasarkan peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan karena perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian juga disebut persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian sudah dianggap sah dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dari perjanjian itu atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu umumnya konsensual.

2. Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas dalam perjanjian dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini sering juga disebut sebagai sistem terbuka (*open system*) yang mengandung suatu asas kebebasan berkontrak (kebebasan membuat perjanjian), seperti dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja walau belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Tetapi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak ini

Pers. Jakarta. 2003, hlm. 91.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.2.

dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Pelengkap (Optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya Pasal-Pasal di dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila para pihak menghendaki. Maksudnya, ketentuan dalam Undang-Undang dapat dikurangi atau bahkan disingkirkan, tetapi apabila terjadi perselisihan tentang hal-hal yang tidak ditentukan dalam perjanjian, maka berlakulah hal-hal menurut ketentuan dalam undang-undang.

c. Asas Konsensualitas

Perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang membuatnya, mengenai pokok-pokok perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian.

d. Asas Obligator

Perjanjian dibuat baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru akan berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan⁴

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga ia diakui oleh hukum perjanjian, yang tidak memenuhi syarat-syarat atau mengandung suatu cacat dan ada kemungkinan dilakukan penuntutan oleh pihak yang berkepentingan yang berarti perjanjian ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, ini dapat dituntut pembatalannya oleh pihak yang berhak untuk dilindungi Undang-Undang.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op cit.* hlm. 224-225.

3. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar Hukum Perjanjian adalah KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu. Pengertian ini mengandung makna bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan syarat-syarat sah perjanjian adalah :

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat, di mana pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama serta timbal balik. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. (Pasal 1324, KUHPerdara)

- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan wanita bersuami.

b. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

c. Ada sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong orang membuat perjanjian. Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang diakui oleh hukum dan sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui hak, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian maka perjanjian itu berlaku bagi mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat subjektif, maksudnya syarat melekat pada subjek, merupakan syarat sepakat antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 2) Syarat objektif maksudnya syarat yang melekat pada objek, merupakan yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal⁵

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan, tetapi jika tidak dimintakan pembatalannya kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerduta). Tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif tadi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Selanjutnya, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal, kebatalan tersebut dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal karena memenuhi syarat objektif. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dikatakan perjanjian yang sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Syarat yang tidak mungkin terlaksana, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, syarat tersebut batal demi hukum, sedangkan kontraknya menjadi tidak berdaya (Lihat Pasal 1254 KUHPerduta). Sedangkan kontrak dengan syarat bahwa pelaksanaannya semata-

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.2.

mata bergantung pada kemauan orang yang terikat, kontrak tersebut batal demi hukum (Lihat Pasal 1256 ayat (1) KUHPerdara)⁶

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup kuat menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

B. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *accessoir*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁷

Persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak (nasabah) di mana pihak peminjam berkewajiban melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan itu dinamakan "perjanjian kredit" atau "akad kredit". Pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.⁸

⁶ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm. 107.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 71

⁸ *Ibid*, hlm. 29.

Dalam kaitannya dengan fasilitas pemberian kredit, analisis terhadap fakta dan data yang menyertai debitur dalam mengajukan permohonannya merupakan bagian dari faktor-faktor yang mendukung analisis dan kesimpulan bahwa terdapat "jaminan" suatu fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali dengan menguntungkan. Oleh karena itu terdapat pendapat bahwa "jaminan adalah "keyakinan" kreditur bahwa kredit yang diberikan dapat kembali dengan tepat waktu. Dengan kata lain, istilah "jaminan" yang diistilahkan dengan "jaminan pemberian kredit" diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan utang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau kredit kepada bank.

Perjanjian kredit antara nasabah dengan bank dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun di samping keuntungan itu banyak pula debitur yang justru mengeluhkan tentang perjanjian kredit yang mereka buat. Hal ini dikarenakan proses pengajuan kredit hingga saat penandatanganan perjanjian yang terlalu rumit. Saat ini untuk memperoleh kredit juga telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan idealnya perjanjian tersebut tentu harus disepakati oleh kedua belah pihak, yang berisi seluruh keinginan dan mekanisme dari awal

sampai akhir proses perjanjian sekaligus pembagian pertanggungjawaban masing-masing apabila terjadi suatu hal di luar dari apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian kredit jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka secara yuridis dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus. Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUHPerdata yang disebut dengan perjanjian kredit, karena itu yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian⁹

Unsur kerelaan dalam berkontrak memang secara jelas dan tegas tidak menjadi syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun bila dilihat dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Selain itu berturut-turut perlu juga diindahkan ketentuan Pasal 1323, 1324, dan Pasal 1325 KUHPerdata. Pasal 1323 KUHPerdata: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat.” Pasal 1324 KUHPerdata: “Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang dapat berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

⁹ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 117.

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.”Pasal 1325 KUHPerdara:“Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau isteri atau sanak-keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.”Maka berdasarkan Pasal 1321, 1323, 1324 dan 1325 KUHPerdara secara tegas jelas bahwa unsur paksaan dalam rangka mencapai kata sepakat adalah dilarang oleh hukum perjanjian di Indonesia. Mengenai unsur paksaan pada praktik standar kontrak di Indonesia ini belum dapat terbukti adanya unsur paksaan menurut aturan formal hukum perjanjian itu sendiri. Adapun lahirnya konsep standar kontrak itu sendiri dipayungi oleh hukum perjanjian di Indonesia melalui ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1338 KUHPerdara:“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”Dari sudut pandang hukum positif standar kontrak mendapat legalitas atau dipandang sah, tentu saja standar kontrak tersebut menjadi memiliki daya ikat dari aspek hukum bagi para pihak yang membuatnya. Standar kontrak sah secara hukum selama ia mengindahkan norma hukum perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut penulis sah tidaknya standar kontrak tidak dapat terlepas dari teori tentang kesepakatan dalam hukum perjanjian. Hal ini karena dalam standar kontrak terdapat ‘aturan main’ bahwa bila pihak penawar atau

pembuat standar kontrak itu mengajukan penawaran kepada pihak lain, maka pihak lain itu memiliki kebebasan dalam menentukan sikap apakah ia setuju dan kemudian menandatangani isi kontrak atau bila ia tidak setuju dengan isi klausul yang diajukan kepadanya, ia dapat menolak dengan cara tidak menandatangani atau meninggalkan tempat di mana pihak penawar standar kontrak itu berada, termasuk dalam kredit perbankan.

Persoalan kredit bank menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan, adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Dari kedua pengertian tersebut, kita melihat adanya suatu konsekuensi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah bunga, imbalan, atau pembagian keuangan, dengan demikian maka kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

Menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian

jaminan oleh seorang debitur kepada kreditur atas segala kekayaan debitur tersebut.¹⁰

Mengenai kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*); bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting harus diperhatikan bank. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan diperjanjikan.

Guna memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Meskipun demikian dalam Undang-Undang Perbankan mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain

¹⁰ St. Remy Sjahdeini. *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Alumni. Bandung. 1999, hlm. 7.

telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayainya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dari sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Selain unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko

tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank¹¹

Dasar pemberian kredit berlandaskan pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPdata, yakni adanya suatu perjanjian yang dibuat antara pihak bank dengan calon nasabah debitur dengan tujuan untuk mendapatkan kredit dari pihak bank. Istilah perjanjian kredit tidak diatur di dalam UU Perbankan, bahkan tidak ditemukan juga tentang perjanjian kredit sebagai dasar pemberian kredit.

Dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966, diinstruksikan bahwa: "*Dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit*". Dari kata

¹¹ *Ibid*, hlm. 30-31.

akad perjanjian tersebut, dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah *Perjanjian Kredit*.¹²

Menurut Djuhaendah Hasan, perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan, yang antara lain adalah:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut berkaitan dengan program pembangunan. Dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam: yakni bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari Bab III dan Bab XIII Buku III KUHPerdara, sedangkan bagi perjanjian kredit berlaku ketentuan umum KUHPerdara, ketentuan yang ada dalam UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.

¹² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 170-171.

- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman harus disertai dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga tersebut baru ada apabila diperjanjikan.
- e. Pada Perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan kemampuan debitur terhadap pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan utang dan hal tersebut baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.¹³

Perjanjian Kredit berbeda dengan Perjanjian Pinjam-Meminjam, baik dalam pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Oleh karena itu, perjanjian kredit lebih merupakan pada bentuk perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturannya secara khusus baik di dalam UU Perbankan maupun di dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Pengaturan yang telah ada hanyalah pengaturan tentang pengertian kredit, yang dapat ditemukan di dalam UU Perbankan yakni Pasal 1 ayat (11), Pasal 6 dan 13 tentang kredit sebagai salah satu jenis usaha bank, kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tentang jaminan dalam pemberian kredit, serta Pasal 11 ayat (1) tentang BMPK. Dalam ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur tentang bentuk dan isi serta klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitur.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 173.

¹⁴ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, *Op.Cit.*, hlm. 175.

Dalam praktik perbankan ketentuan dan isi serta penentuan klausula perjanjian kredit dibuat berdasarkan pada kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak bank sebagai pihak kreditur dengan pihak calon debitur. Dalam hal bentuk, isi serta klausula-klausula yang diperjanjikan berbeda pada setiap bank.¹⁵ Perbedaan klausula perjanjian kredit pada setiap bank tersebut dapat berupa bentuknya, jenis dan isi serta persyaratan klausula dan juga kriteria dalam penentuan kategori ingkar janji, tidak ada keseragaman dalam perjanjian kredit bagi semua bank.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan perjanjian kredit bagi para pihak adalah berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengandung azas kebebasan berkontrak. Perjanjian kredit dilandaskan pada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditur dan pihak calon debitur.

Berdasarkan pada kesepakatan tersebut (antara bank sebagai kreditur dengan calon debiturnya), apabila dikemudian hari terjadi ingkar janji diantara para pihak, maka pihak bank dapat melakukan tindakan berdasarkan apa yang telah disepakati sebagaimana yang tertera dalam klausula perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut. Dengan azas kebebasan berkontrak diartikan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut mengikat sedemikian rupa, sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak atau oleh Undang-undang.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm. 176.

¹⁶ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat antara pihak kreditur dengan debitur, itikad baik juga merupakan syarat yang harus ada. Meskipun di dalam setiap perjanjian tidak selalu dengan tegas dinyatakan, akan tetapi perjanjian tersebut harus selalu tersirat adanya itikad baik dari para pihak.¹⁷ Perjanjian kredit harus dilaksanakan dengan itikad baik artinya para pihak bukan hanya terikat pada kata-kata dalam perjanjian saja, akan tetapi harus ada itikad baik dalam pelaksanaannya. Dalam praktik perbankan pada umumnya, bentuk perjanjian kredit merupakan perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang dibuat dengan Akta Notariil.¹⁸

Ketentuan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 Tanggal 3 Oktober 1966 jo. SEBI Unit I Nomor 2/-539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan SEBI Unit I Nomor 2/649 UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet AMPERA Nomor 10/EK/IN/2/1967 Tanggal 6 Februari 1967, menyebutkan bahwa: *“Dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun harus dibuat Akad Kredit. Dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan dalam bentuk apapun harus dibuat Akad Kredit”*, dan dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan yang mengharuskan bentuk-bentuk tertentu.¹⁹

Pihak bank menafsirkan bahwa dengan adanya keharusan membuat akad kredit tersebut, bentuk perjanjian kredit harus dalam bentuk tertulis. Kemudian kata “akad”, sebenarnya berarti perjanjian, jadi ketentuan Instruksi Presidium tersebut secara gramatikal hanya mengharuskan dibuat perjanjian kredit dalam setiap pemberian kredit dan bukan berkaitan dengan bentuk perjanjiannya. Untuk lebih

¹⁷ *Ibid.* hlm. 178.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 180.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 4.

terjaminnya perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, sehingga para pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian kredit tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang sah dan mengikat apabila dikemudian hari terjadi pengingkaran terhadap perjanjian kredit ataupun terhadap dana yang telah disalurkan oleh pihak bank.

C. Prestasi dan Wanprestasi

1. Prestasi

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Model-model prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak akan mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu.²⁰

Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 210.

menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberi sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya.

Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdara tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu:

- (1) Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian.
- (2) Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang dinamakan penyerahan *yuridis*.

Wujud *prestasi* yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan semestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadang ditemui bahwa *debitur* tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi *prestasi* sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian²¹.

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adaya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan, tanpa

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 211.

suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan, prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan prestasi harus mungkin dilaksanakan.

2. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.²²

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²³

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 212.

²³ *Ibid*, hlm. 213.

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUHPerdara menentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 1239 KUHPerdara dinyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan atau halangan, tetapi pada waktu tertentu yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya terjadinya wanprestasi dapat didiklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu:

- 1) Faktor dari luar para pihak

Faktor dari luar adalah peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi terjadi ketika perjanjian dibuat

2) Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari dalam manusia /para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.²⁴

Wanprestasi dalam perjanjian harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu:

- 1) Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
- 2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian,tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hlm. 227.

sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.

- 3) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan dapat juga disebut dengan somasi. Dalam somasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.²⁵

Adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan²⁶

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*. Rineka Cipta Jakarta. 2008. hlm. 7.

²⁶ *Ibid*, 2008, hlm.87.

atas tiga alasan yaitu mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa, mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi dan mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

D. Bank dan Aktivitas Perbankan

Bank merupakan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit bagi usaha produktif dan konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, dapat melakukan kegiatan perkreditan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan²⁷

Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, mengumpul dana, memberi kredit, mempermudah pembayaran atau tagihan, stabilisator moneter dan dinamisator perekonomian. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lain. Bank dalam

²⁷Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE, 2006). hlm. 56.

konteks ini melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis-jenis bank adalah sebagai berikut:

- a. Bank Sentral, adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan.
- b. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau lintas pembayaran.
- c. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bentuk hukum perkreditan rakyat yang dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Jenis-jenis bank dilihat dari kegiatan kepemilikannya, adalah sebagai berikut:

- a. Bank pemerintah, adalah bank yang akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh bank itu dimiliki oleh pemerintah.
- b. Bank swasta, adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki swasta nasional serta kepemilikannya dimiliki pihak swasta.
- c. Bank asing, adalah bank sebagai cabang dari luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintahan asing dalam suatu negara.
- d. Bank campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta.²⁹

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998* (Bandung: Citra Aditia Abadi, 2000). hlm. 67.

²⁹ Teguh Pudjo Mulyono, *Op Cit.* hlm. 57.

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga penghimpun dan menyalur dana masyarakat atas dasar kepercayaan. Maju mundurnya usaha lembaga keuangan tersebut sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Secara fundamental bank memiliki dua fungsi perolehan (pengumpulan) dana dan fungsi pengguna (penyalur) dana. Sumber dana yang ada berasal dari simpanan, dana pinjaman lainnya, dan modal. Simpanan merupakan fungsi terbesar dan terpenting dalam aktifitas pengumpulan dana yang mendominasi lebih kurang 80% sampai dengan 90% sumber dana Bank. Bank juga memperoleh dana melalui peminjaman sumber lain, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang seperti peminjaman bank Indonesia, penjualan surat-surat berharga, dan lain-lain. Tambahan modal terutama diperoleh bank melalui penjualan saham di pasar modal serta hutang jangka panjang.³⁰

Fungsi bank lainnya adalah fungsi pengguna atau penyalur kredit yang dapat diklarifikasikan menjadi kelompok besar, yaitu: peminjaman (kredit), investasi aktif lancar, dan fasilitas Bank. Fungsi utama bank adalah membuat dan memusnahkan uang, mekanisme pembayaran dan transfer dana, pemusatan dan pengumpulan dana, penyaluran kredit, fasilitas pembiayaan dan perdagangan luar negeri, jasa-jasa perwalian dan penyimpanan dana-dana berharga serta jasa-jasa penawaran dan penjualan dan pembelian surat berharga.

Setiap bank berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatannya, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, artinya produk yang ditawarkan jelas berbeda bahkan lebih lengkap dibandingkan bank perkreditan rakyat, hal ini disebabkan

³⁰ *Ibid.* hlm. 58.

bank umum memiliki kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya. Sedangkan dalam hal penjualan produk dan wilayah operasinya bank perkreditan rakyat lebih sempit dibanding bank umum. Dewasa ini kegiatan-kegiatan perbankan di Indonesia terutama dalam bank umum adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

- 1) Simpanan giro (*deman deposit*) yang berupa simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *check* atau *billyet giro*
- 2) Simpanan tabungan (*saving deposit*) yaitu simpanan pada bank yang slip penarikannya atau buku tabungan penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya menggunakan kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
- 3) Simpanan deposito (*time deposito*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan *billyet deposito* atau sertifikat deposito.

b. Menyalurkan dana kemasyarakatan (*landing*) dalam bentuk kredit seperti:

- 1) Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
- 2) Kredit perdagangan yaitu yang diberikan kepada pedagang baik agen atau pengecer.
- 3) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.

- 4) Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
 - 1) Menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon dan pembayaran listrik.
 - 2) Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiun, honorarium, pembayaran defiden, dan pembayaran kupon.
 - d. Usaha dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi emisi, wali amanat dan perantara perdagangan efek
 - e. Jasa-jasa lain seperti transfer, inkaso, kliring, *save deposit box*, *bank notes*, bank garansi, bank draf, *letter of kredit*, dan cek wisata.³¹

³¹ Munir Fuady, *Op Cit.* hlm. 67.